



PENETAPAN

Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, N.I.K: XXXX, Tempat & Tgl lahir: Jepara, 03-04-1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Karyawan swasta, Status: Kawin, Alamat: Desa. XXXXXXXXXX, RT.002/RW.005, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

PEMOHON 2, N.I.K: XXX, Tempat & Tgl lahir: Jepara, 01-11-1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga, Status: Kawin, Alamat: Desa. XXXXXXXXXX, RT.002/RW.007, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada HADI PRAYITNO, S.H. adalah Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ``HADI PRAYITNO,SH & PARTNERS`` yang beralamat Kantor di RT.02/RW.01 Desa Kawak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara berdasarkan surat kuasa khusus No: 91/Sk-PA/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jep



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 14-12-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 15-12-2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXX, Tempat & tgl lahir: Jepara, 25-05-2005 (umur 18 tahun 7 bulan) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jepara tertanggal 06 Mei 2009;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama:
XXXXXXXXXX, No.NIK: XX, Tempat & tgl lahir: Jepara, 25-05-2005, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Status: Perawan, Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat: Desa. XXXXXXXXX, RT.002/RW.007, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

Dengan calon suaminya bernama:

XXXXXXXXXX, No.NIK: XXXX, Tempat & tanggal lahir: Jepara, 13-07-2000, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia Pendidikan: SLTP, Status: Perjaka, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: Desa. XXXXXXXXX, RT.006/RW.004, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024;

4. Bahwa adapun nama orang tua calon suami dari anak Pemohon :

Bapak :

Nama: XX, No.NIK: XXX, Tempat & tanggal lahir: Jepara, 20-04-1957, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Tani, Status: Kawin, Alamat: Desa. XXXXXXXXX, RT.006/RW.004, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

Ibu :

Halaman 2, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: XX, No.NIK: XXX, Tempat & tanggal lahir: Jepara, 29-01-1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Status: Kawin, Alamat: Desa. XXXXXXXXXX, RT.006/RW.004, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anaknya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan calon pengantinnya tidak memenuhi syarat minimal umur untuk menikah sesuai pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi hukum Islam karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan calon pengantin wanita anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara namun ditolak dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX dengan surat penolakan XXX PWXXX tertanggal: 13 Desember 2023;
7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan telah sering kali kedapatan melakukan hubungan suami istri, sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan maka Pemohon berketetapan hati untuk segera menikahkan keduanya;

Halaman 3, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain hal tersebut diatas, kedua belah pihak juga sudah melakukan persiapan resepsi pernikahan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 karena hari tersebut menurut penghitungan Jawa merupakan hari terbaik bagi calon pengantin dan keduanya juga telah menyebar undangan pada hari itu juga;
10. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang kayu berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah). Begitu pula anak Pemohon sebagai calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
12. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
13. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon ikut berkomitmen dan bertanggung jawab atas nafkah anak selama pernikahan;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya, telah memenuhi unsur pasal 7 ayat (2) Undang Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang no. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan;
15. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara untuk melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon , yaitu:

XXXXXXXXXX, No.NIK: XXX, Tempat & tgl lahir: Jepara, 25-05-2005,
Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Status: Perawan,
Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat: Desa. XXXXXXXXXX,
RT.002/RW.007, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten
Jepara;

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak

Halaman 5, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXXXXXX belum bekerja;
- Bahwa XXXXXXXXXX status belum menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

XXXXXXXXXX, No.NIK: XXX, Tempat & tanggal lahir: Jepara, 13-07-2000, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia Pendidikan: SLTP, Status: Perjaka, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: Desa. XXXXXXXXXX, RT.006/RW.004, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXXXX BIN XXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXXXXXXXX BIN XX status jejak;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan

Halaman 6, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX BIN XXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXXXXXX BIN XXX dengan XXXXXXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 12-12-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 30-08-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 10-03-2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta cerai para pemohon nomor XXX dari Pengadilan Agama Jepara tertanggal 22-12-2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);

Halaman 7, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 06-05-2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 14-08-2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi surat keterangan dokter yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXXXXXX tanggal 13-12-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 14-12-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 13-12-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX berumur 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon telah melakukan

Halaman 8, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;

- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa XXXXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX berstatus jejak;

2. Nama XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX berumur 23 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 9, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX berstatus jejak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 15-12-2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 tahun 8003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 10, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sedangkan XXXXXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.9 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah

Halaman 11, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 15-12-2023, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak nya XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Halaman 12, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,-

Halaman 13, Perkara Nomor 582/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	285.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)